



YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA (YPMP) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA

Ijin MENDIKNAS RI.Nomor : 155/D/O/2004

Alamat : Jl. Kanal Viktori, Km.10 Pantai, Kota Sorong, Papua Barat (98416)

PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI TERAKREDITASI



www.stikespapua.ac.id



rektorat@stikespapua.ac.id / stikespapasorong1@gmail.com



(0951) 3123889

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES PAPUA

Nomor: 046/STIKPA/SK/VIII/2024

Tentang

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu di Lingkungan STIKES Papua, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian standar mutu yang ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Lingkungan STIKES Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi;
6. Ketentuan dan instrumen akreditasi dari LAM-PTKes;
7. Statuta STIKES Papua;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIKES PAPUA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAPUA.

Kesatu : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara mandiri, terstruktur, sistematis, periodic, terdokumentasikan dan dilaporkan

Kedua : Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh auditor internal yang ditetapkan oleh Ketua STIKES Papua.

Ketiga : Laporan AMI wajib ditindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dan setiap unit kerja melakukan Tindak Lanjut sesuai dengan Tingkat temuan

Keempat : Unit Penjaminan Mutu bertugas mendokumentasikan seluruh proses pengendalian temuan AMI dan Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan kepada Ketua STIKES Papua dan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YPMP)

- Kelima : Pedoman pelaksanaan AMI pada STIKES Papua ditetapkan pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan : Sorong
Pada Tanggal 06 Agustus 2024

Ketua STIKES Papua


Dr. Marthen Sagrim, SKM.,M.Kes
NIDK. 8959630021

Tembusan Yth.:

1. *Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Papua di Sorong sebagai laporan;*
2. *Para Wakil Ketua, untuk diketahui;*
3. *Unit Penjaminan Mutu untuk dilaksanakan;*